



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sekeloa Huta Ciri Menung Telp/Fax 0973761 6611661 Gungur Kode Pos 83361

E-Mail : [indisididind@lombokbarat.go.id](mailto:indisididind@lombokbarat.go.id)

Homepage : <http://ididind.lombokbarat.go.id>

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**NOMOR : 821/ 258 - PAUDPNF/DIKRI/D/2020**

Memperhatikan Surat Kepala TK DHARMA WANITA CEMPAKA I KEDIRI Nomor /  
/XI/TKDWCI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan  
Operasional TK DHARMA WANITA CEMPAKA I KEDIRI, bahwa berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
  - Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA CEMPAKA I KEDIRI
  - Nama Kepala : Sahbanilah
  - Alamat : Jl. TGH. Abdul Karim, Dusun Sedayu, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat
2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
  - a. Melaksanakan Kurikulum Taman Kanak-Kanak(TK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
  - b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  - c. Melakukan Perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya
  - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
4. Izin perpanjangan Operasional TK DHARMA WANITA CEMPAKA I KEDIRI mulai berlaku 3 (Tiga) tahun mulai tanggal **15 Desember 2020** sampai dengan **15 Desember 2023**
5. Apabila dalam Izin perpanjangan Operasional TK DHARMA WANITA CEMPAKA I KEDIRI terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gerung

Pada Tanggal : 15 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Barat



**H. NASRUN, S.Pd., MM**

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 19640401 198703 1 023